



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen perseroan dan badan usaha non-perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Pengelolaan Program TJSL adalah keseluruhan proses koordinasi pengelolaan program TJSL, meliputi perencanaan, koordinasi, pengalokasian, pelaksanaan program, pendampingan, monitoring, evaluasi, penghargaan, dan publikasi.
11. Portal Pengelolaan Program TJSL, yang selanjutnya disebut Portal-TJSL adalah sistem informasi program TJSL, meliputi keseluruhan komponen pemasukan data, pemrosesan data, luaran, dan sajian informasi program TJSL.
12. Program TJSL adalah seluruh bentuk perwujudan dana TJSL, meliputi bantuan barang atau jasa, bantuan pembiayaan pengadaan barang atau jasa, bantuan donasi, program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, dan program bina lingkungan.
13. Perusahaan Wajib TJSL, yang selanjutnya disingkat PW-TJSL, adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, termasuk perusahaan perseroan, persero terbuka, perusahaan umum, dan badan usaha milik daerah, termasuk perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah, yang oleh Peraturan Perundang-undangan diwajibkan menyelenggarakan TJSL.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang wajib menyelenggarakan TJSL.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
17. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
18. Persero Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Tbk adalah BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn di bidang pasar modal.

19. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
20. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
21. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
22. Badan Usaha Non-Perseroan, yang selanjutnya disingkat BUNP adalah badan usaha berbentuk C.V., firma, dan persekutuan perdata lainnya.
23. Badan Usaha Non-Perseroan Penyelenggara TJSL, yang selanjutnya disingkat BUNP-TJSL adalah badan usaha berbentuk C.V., firma, dan persekutuan perdata lainnya yang berdasarkan kerelaan menyelenggarakan TJSL.
24. Kelompok Kerja Pengelolaan Program TJSL, yang selanjutnya disingkat Pokja-TJSL adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan program TJSL.
25. Daftar Peserta Seleksi Program TJSL adalah daftar yang memuat profil calon peserta program TJSL yang mengajukan usulan keikutsertaan dalam seleksi calon peserta program TJSL melalui Portal-TJSL.
26. Daftar Peserta Program TJSL adalah daftar yang memuat profil calon peserta program TJSL yang dinyatakan lulus seleksi dalam seleksi calon peserta program TJSL.
27. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Pengelolaan program TJSL diselenggarakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber pada kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. kesejahteraan;
- d. ketepatan sasaran;
- e. efektifitas;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. keadilan;
- h. kemanfaatan;
- i. keberpihakan pada sumber daya lokal;
- j. partisipatif dan kontributif;
- k. akuntabilitas;
- l. keserasian, keselarasan, dan kelestarian lingkungan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- b. memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. PW-TJSL dan BUNP-TJSL;
- b. jenis dan Daftar PW-TJSL/BUNP-TJSL;
- c. jenis dana dan perwujudan dana TJSL;
- d. Portal TJSL;
- e. perencanaan, koordinasi, dan penetapan program;
- f. pelaksanaan program dan pendampingan;
- g. penyerahan hasil pelaksanaan program;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. penghargaan dan publikasi.

BAB II

PERUSAHAAN WAJIB TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA NON-PERSEROAN PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perseroan, Persero, Persero Tbk, Perum, Perumda, dan Perseroda menyelenggarakan TJSL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PW-TJSL.

Pasal 7

- (1) BUNP dapat menyelenggarakan TJSL.
- (2) BUNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan BUNP-TJSL.

BAB III
JENIS DAN DAFTAR PERUSAHAAN WAJIB TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA
NON-PERSEROAN PENYELENGGARA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Jenis Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan dan Badan Usaha Non-Perseroan
Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pasal 8

- (1) PW-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. PW-TJSL/BUNP-TJSL dengan tempat kedudukan usaha lokal di wilayah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan dampak kegiatan lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. PW-TJSL/BUNP-TJSL dengan tempat kedudukan lokal di wilayah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan dampak kegiatan lokal dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) PW-TJSL/BUNP-TJSL terdaftar Perangkat Daerah Provinsi untuk PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Provinsi mengoordinasikan terdaptarnya PWTJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan dan Badan Usaha Non-Perseroan
Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pasal 9

- (1) Penyusunan Daftar PW-TJSL/BUNP-TJSL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi untuk PW-TJSL/BUNP-TJSL untuk PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Provinsi mengoordinasikan penyusunan daftar PWTJSL/BUNP-TJSL untuk PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Daftar PWTJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
JENIS DAN BENTUK PERWUJUDAN DANA TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Jenis dana TJSL, meliputi:

- a. Dana TJSL yang bersumber dari PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan

- b. Dana TJSL yang bersumber dari PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Pasal 11

Bentuk perwujudan dana TJSL, meliputi:

- a. bantuan barang atau jasa;
- b. bantuan pembiayaan pengadaan barang atau jasa;
- c. bantuan donasi;
- d. program pemberdayaan masyarakat;
- e. program kemitraan; dan
- f. program bina lingkungan.

BAB V PORTAL PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 12

- (1) Gubernur mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan penyelenggaraan pengelolaan program TJSL dengan Bupati/Walikota.
- (2) Pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi untuk program yang dibiayai dengan jenis dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk program yang dibiayai dengan jenis dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dan diselenggarakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. pengalokasian;
 - d. pelaksanaan program;
 - e. pendampingan, monitoring, evaluasi;
 - f. penghargaan; dan
 - g. publikasi.
- (4) Pengelolaan program TJSL dilaksanakan melalui Portal TJSL Provinsi dan Portal TJSL Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Portal Pengelolaan Program TJSL

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Portal-TJSL untuk pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pembentukan Portal-TJSL kepada Bupati/Walikota untuk pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

- (3) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan satu kesatuan jaringan Portal TJSL terintegrasi.
- (4) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat komponen pengelolaan program sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3).
- (5) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat sistem:
 - a. pemasukan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. luaran; dan
 - d. informasi program TJSL.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan materi Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Portal-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi untuk Portal-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk Portal-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh seluruh komponen lingkungan perusahaan.

Bagian Ketiga

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJSL, Gubernur memfasilitasi pembentukan Forum tingkat provinsi.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Kabupaten/Kota, Gubernur mengoordinasikan pembentukan Forum tingkat Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, fungsi, tata kerja, dan pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PENETAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perencanaan

Pasal 16

- (1) Gubernur menyusun perencanaan usulan penggunaan Dana TJSL.

- (2) Untuk menyinergikan usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dengan Bupati/Walikota.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi untuk usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (4) Perencanaan usulan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan, koordinasi, dan penetapan daftar program TJSL;
 - b. pendaftaran usulan calon peserta program TJSL, penetapan Daftar Peserta Seleksi Program TJSL, seleksi/penilaian usulan, dan penetapan Daftar Peserta Program TJSL;
 - c. pemetaan dan penetapan peta usulan program TJSL;
 - d. penyampaian peta usulan program TJSL kepada PWTJSL/BUNP-TJSL;
 - e. koordinasi dan penyediaan dana TJSL oleh PWTJSL/BUNP-TJSL; dan
 - f. penetapan rencana aksi program TJSL.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyampaian Peta Usulan Program, Pengalokasian Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Penetapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan peta usulan Program TJSL kepada PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Gubernur mengoordinasikan kepada Bupati/Walikota dalam penyampaian peta usulan PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (3) Peta usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan Program TJSL oleh PW-TJSL/BUNP-TJSL.

Pasal 18

- (1) PW-TJSL/BUNP-TJSL mengalokasikan dana TJSL berdasarkan peta usulan penggunaan dana TJSL.
- (2) PW-TJSL/BUNP-TJSL mengalokasikan dana TJSL berdasarkan peta usulan penggunaan dana TJSL.
- (3) Pengalokasian dana disusun dalam dokumen persetujuan daftar usulan penggunaan dana TJSL PW-TJSL/BUNP-TJSL.

- (4) Gubernur bersama Bupati/Walikota menetapkan Daftar Peserta Program TJSL berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dana dan daftar peserta program TJSL diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Program TJSL PW-TJSL/BUNP-TJSL berdasarkan Daftar Program TJSL.
- (2) Daftar Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada peserta program melalui Portal-TJSL

BAB VII

PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Penandatanganan Naskah Kerjasama

Pasal 20

- (1) PW-TJSL/BUNP-TJSL menandatangani naskah kerjasama program TJSL dengan peserta Program TJSL.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) PW-TJSL/BUNP-TJSL melaksanakan program TJSL sesuai dengan usulan program dalam Daftar Peserta Program TJSL.
- (2) Tata cara pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pendampingan dalam pelaksanaan program TJSL dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi untuk program yang dibiayai dengan dana PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk program yang dibiayai dengan dana PW-TJSL/BUNP-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsultasi teknis;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk mengendalikan kesesuaian pelaksanaan dengan usulan program.

- (4) Hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti langsung oleh pelaksana program.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL dan menyatakan selesai atau belum selesai.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dengan Bupati/Walikota.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok/komunitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran/pendapat;
 - b. penyampaian laporan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Provinsi.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB X PENGHARGAAN DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada PWTJSL/BUNP-TJSL.

- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Publikasi

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Portal-TJSL.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (8-124/2023)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Bali merupakan provinsi yang menempatkan pariwisata sebagai akselerator perekonomian Bali, penggerak berbagai sektor perekonomian, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber kesejahteraan masyarakat. Pariwisata telah memberikan berbagai manfaat terhadap pembangunan Bali, seperti pertumbuhan pertanian dan perikanan; peningkatan produksi barang dan jasa, penciptaan ragam pasar yang baru, memperluas pasar berbagai produk barang dan jasa, meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai komponen infrastruktur (listrik, air, jalan, dan jaringan telekomunikasi), mendorong perkembangan berbagai atraksi wisata, memperkaya ragam jasa yang ditawarkan kepada pasar wisata, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong modernisasi masyarakat, memperluas cakrawala sosial masyarakat, meningkatkan pembangunan kebudayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat asli, meningkatkan perlindungan lingkungan, meningkatkan perbaikan pengelolaan bentang alam (*landscape*) dan standar arsitektur, memperbaiki upaya perlindungan monumen dan bangunan bersejarah, dan berbagai dampak positif lainnya, terutama bagi pembangunan, yang diakibatkan oleh efek ganda (*multiplier effects*) dan efek lanjutan (*trickledown effect*) pariwisata yang sangat luas dari investasi yang berkembang dalam penyelenggaraan pariwisata, sehingga meningkat posisi Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi global yang membuka peluang bagi berbagai sektor swasta domestik lokal, nasional, regional, dan global, pemerintah maupun non-pemerintah, untuk membuka kegiatan usaha di Bali.

Pariwisata pada sisi lain juga menyajikan berbagai masalah yang berasal dari kandungan dampak negatif kegiatan ekonomi pariwisata yang menimbulkan berbagai ancaman terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, serta keberlangsungan hidup masyarakat Bali, bahkan juga mengancam keberlanjutan fungsi pariwisata sebagai pemicu dan pemacu perekonomian dan pembangunan Bali. Dampak tersebut telah menyentuh sendi dasar keseimbangan ruang, struktur dan substansi kultur masyarakat, serta mengancam keberlanjutan posisi dan fungsi kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali sehingga memerlukan upaya berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah, melainkan juga swasta untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Bali sebagai lingkungan perusahaan, baik masalah fisik maupun sosial.

Saat ini terdapat 14 (empat belas) BUMN dan ribuan perseroan terbatas yang bertempat kedudukan dan beroperasi di Bali, seperti 434 (empat ratus tiga puluh empat) hotel berbintang, 1.857 (seribu delapan ratus lima puluh tujuh) perusahaan konstruksi, 51 (lima puluh satu) perusahaan air kemasan, dan berbagai perseroan lainnya, seperti

perusahaan angkutan udara, darat dan laut, bank swasta nasional, serta perseroan penanaman modal asing yang perlu diidentifikasi tempat kedudukan, bidang usaha, dan ragam kegiatannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana TJSL yang lebih efektif, terarah, berdayaguna dan berhasil guna, serta tepat sasaran, sehingga menunjang percepatan pembangunan Bali yang merata berdasarkan perimbangan pertumbuhan antar daerah di Bali.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa TJSL merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya menentukan bahwa TJSL merupakan kewajiban PT. Pasal 74 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sumber pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Provinsi dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari: a. pungutan bagi wisatawan asing; dan b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum; Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Badan Usaha Non-Perseroan Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Jenis dan Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Badan Usaha Non-Perseroan Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Jenis dan Bentuk Perwujudan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Portal Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Perencanaan, Koordinasi, dan Penetapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pendampingan; Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan dan Publikasi; dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah perilaku perusahaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang mencerminkan itikad baik untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat yang berada dalam lingkungan perusahaan melalui program TJSL secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara manfaat yang diterima oleh perusahaan dari lingkungan perusahaan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan perusahaan agar lingkungan perusahaan tetap baik dan/atau menjadi lebih baik yang memungkinkan perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dalam suasana yang kondusif, baik, tertib, tenang, dan aman serta berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat dalam lingkungan perusahaan agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga dengan sendirinya membentuk lingkungan sosial perusahaan yang sehat, aman, tertib, dan kondusif bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan sasaran” adalah ketepatan sasaran target penerima manfaat program TJSL sehingga tujuan penyelenggaraan program TJSL dapat tercapai secara akurat, terstruktur, terukur, berdayaguna, dan berhasilguna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah terwujudnya tujuan penyelenggaraan program TJSL sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah pengaturan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang menimbulkan ketertiban dan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan program dan keterpenuhan tujuan pelaksanaan program TJSL.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keseimbangan antara manfaat dukungan lingkungan perusahaan yang dinikmati oleh perusahaan dengan proporsi biaya lingkungan perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan yang ada dalam lingkungan perusahaan sebagai bentuk kesadaran moral perusahaan terhadap manfaat yang telah mereka terima sehingga keberlanjutan kegiatan usaha lebih terjamin serta harapan-harapan perusahaan lebih pasti terwujud.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan program TJSL yang diselenggarakan secara terorganisir, terstruktur, dan terintegrasi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perusahaan dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan pada sumber daya lokal” adalah pemberian imbalan langsung dari perusahaan yang menyelenggarakan TJSL terhadap sumber daya lokal, baik fisik maupun sosial sebagai sasaran utama program TJSL.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan kontributif” adalah dorongan peran serta setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program TJSL serta menumbuhkan peran perusahaan untuk secara aktif melakukan perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan perusahaan melalui program TJSL.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah segala bentuk pelaksanaan TJSL dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik secara administrasi, kinerja, maupun keuangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan kelestarian lingkungan” adalah hubungan timbal balik yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya sehingga daya dukung lingkungan perusahaan terhadap keberadaan dan kegiatan usaha perusahaan tetap baik dan berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah keberlanjutan daya dukung dan dukungan lingkungan perusahaan terhadap perusahaan serta keberlanjutan pemeliharaan lingkungan perusahaan oleh perusahaan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8